



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai talak* antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai
Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 93 /Pdt.G/2011/PA.Tte tanggal 16 Maret 2011 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 414/08/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santiong selama 12 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 10 tahun, perempuan;
2. ANAK II, umur 6 tahun, laki-laki;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Amina, namun hal tersebut Pemohon sudah mengakui dan sudah meminta maaf sama Termohon, serta Pemohon sudah mengajak Termohon untuk bertemu langsung dengan Amina untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan masalahnya sudah selesai namun kejadian tersebut masih menjadi permasalahan sampai sekarang oleh Termohon, dimana hal tersebut Pemohon ketahui melalui sms dari Ibu Amina bahwa Termohon sering mengancam Amina ;
 - b. Termohon memiliki sifat buruk suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 bulan hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon masing- masing datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha secukupnya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar Pemohon tetap hidup rukun dan utuh kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya menghendaki cerai ;

Bahwa, Majelis Hakim setelah berusaha mendamaikan oleh karena tidak berhasil, kemudian Ketua memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang kemudian pada tanggal 6 April 2011 telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. AWALUDDIN, SH. sebagai Mediator yang ditunjuk, namun ternyata tidak berhasil juga karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki cerai karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat buruk suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, sehingga berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 2 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Bahwa kemudian terhadap surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang berkaitan dengan pokok perkara sekaligus mengajukan Rekonsensi yang pada pokoknya :

Dalam Konpensasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada posita 1 dan 2 adalah benar, karena memang benar begitu adanya ;
- 2) Bahwa pada posita 3 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya angka 1 dan 2 tidak benar, karena Termohon tidak mengancam Amina tetapi hanya mengingatkan dan juga mengingatkan kepada orang tua Amina, dan juga sebaliknya justru Pemohon sendiri yang mempunyai sifat buruk suka menceritakan aib kepada orang tua Amina ;
- 3) Bahwa pada posita 4 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon pergi karena Termohon sudah tidak mampu lagi dengan ucapan Pemohon yang sering mengucapkan akan menceraikan Termohon ;

Dalam Rekonpensi :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena Pemohon bersikeras untuk bercerai maka Termohon bersedia dicerai, namun Termohon mengajukan rekonpensi dengan mengharapkan :

- 1) Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau yang terhutang selama 4 bulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, perharinya Rp. 10.000,- sehingga perbulannya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga selama 4 bulan jumlahnya Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 2) Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, perbulannya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga selama 3 bulan jumlahnya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 3) Bahwa Termohon menuntut Pemohon memberikan mut'ah yang besarnya terserah serelanya Pemohon ;
- 4) Bahwa Termohon menuntut hasil dari pernghasilan motor (harta bersama) untuk ojek oleh Pemohon sebesar perhari Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 5) Bahwa Termohon menyatakan sebidang tanah (harta bersama) diserahkan saja kepada anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun lengkapnya Jawaban dan Rekonpensi Termohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, terhadap jawaban dan Rekonpensi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagaimana dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya : Pemohon tetap pada prinsipnya mempertahankan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2011 dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon sebagai berikut :

Replik Dalam Konpensi :

- 1) Bahwa benar Termohon pergi kerumah Ibu Amina tersebut tidak pernah ada kata-kata mengancam ;
- 2) Bahwa Termohon mempunyai sifat buruk suka menceritakan aib rumah tangga kepada Ibu Amina, maka Pemohon juga membuka aib rumah tangga kepada Ibu Amina, dari situlah semua orang dapat mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- 3) Bahwa benar pada bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Termohon keluar dari rumah sampai sekarang ;

Jawaban Dalam Rekonpensi :

- 1) Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk membayar nafkah tersebut ;
- 2) Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonpensi tidak sanggup ;
- 3) Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hasil motor untuk ojek Tergugat Rekonpensi sanggup untuk membayar ;
- 4) Bahwa pernyataan Penggugat Rekonpensi mengenai Tanah (harta bersama) maka Tergugat Rekonpensi menyetujuinya ;

Bahwa, terhadap Replik dan jawaban Rekonpensi Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapannya sebagaimana dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan, sedangkan Pemohon menanggapi duplik Termohon tersebut bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya sebagaimana dalam tanggapan- tanggapannya terdahulu ;

Bahwa, terhadap permintaan rekonsensi Termohon tersebut, meskipun Majelis telah berkali- kali memberi kesempatan untuk dimusyawarahkan agar mendapat mufakat, namun ternyata tidak menemukan titik temu, maka Majelis Hakim memberikan nasehat secukupnya yang akhirnya apa yang menjadi permintaan Termohon sepenuhnya Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa untuk menguatkan alasan- alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/08/XII/1998 tertanggal 31 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (bukti P.1) ;

dan saksi- saksi dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon ; - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah sampai sekarang ; - - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : DIANIRA perempuan dan JAVIAR laki- laki ; - - -
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun, dan Saksi tidak melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ; - - -
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ; ---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon juga menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Ternate; saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Adik Ipar Pemohon, mereka adalah suami istri ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : DIANIRA perempuan dan JAVIAR laki-laki, kedua anak tersebut ada pada Pemohon ; ---
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 sering berselisih dan bertengkar bahkan saksi pernah meleraikan mereka, namun Pemohon menyatakan kepada Saksi jangan campuri rumah tangga keluarga Pemohon dan Termohon ; ---
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Santiong Ternate Tengah ; ---
- Bahwa, saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka; --

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan juga bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. SAKSI III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, bertempat tinggal di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi III :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon, mereka adalah suami istri ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selama 10 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : ANAK I, perempuan dan ANAK II, laki-laki, kedua anak tersebut ada pada Pemohon ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula aman-aman saja, namun sekitar pada tahun 2008 sering saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulai dari dalam rumah sampai keluar rumah hal ini disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Amina ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Santiong Ternate Tengah ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka; --

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon juga membenarkan keterangan saksi tersebut ; --

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan bantahan dan penolakannya terhadap permohonan Pemohon maupun segala apa yang telah disampaikan dalam sidang, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, namun akhirnya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis ternyata Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ; ---

Bahwa, selanjutnya dalam hal rekonsensi Termohon atas nasehat Majelis kemudian Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- dan Termohon menuntut hasil dari pernghasilan motor (harta bersama) untuk ojek oleh Pemohon sebesar perhari Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) adapun mengenai tanah Pemohon menyetujuinya diberikan kepada anak-anaknya, sedangkan masalah nafkah iddah dan mut'ah Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, kemudian keduanya menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan mengizinkan perceraian : ---

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ; ---

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg, namun tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/08/XII/1998 tertanggal 31 Desember 1998 (bukti P.1) yang dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti mana semakin memperkuat alasan Pemohon, maka patutlah dinyatakan terbukti kebenarannya bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah ; ---

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat buruk suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, sehingga berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 2 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri ; ---

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut meskipun sebagian dibantah oleh Termohon, namun dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Abd. M. Rasyid, Suaib Hasan dan Sriyani, meskipun juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak membenarkan sepenuhnya permohonan Pemohon tersebut, namun Termohon tidak mampu untuk membuktikan penolakannya, sehingga keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut merupakan bukti yang menguatkan alasan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan- alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; ---

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan oleh Termohon memiliki sifat buruk suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, sehingga berakibat hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 2 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ; ---

Menimbang, bahwa dengan sebab- sebab tersebut diatas sehingga mengakibatkan tidak harmonis bahkan Termohon pulang ke tempat orang tuanya yang menimbulkan hidup berpisah selama 4 bulan hingga perkara ini diputuskan dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing- masing sebagai suami isteri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزمولاء لطلاق فـان للـ سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui "

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu ; ---

Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi Penggugat meskipun dalam pemeriksaan yang cukup lama dan melelahkan, ternyata oleh Majelis diusahakan secara maksimal untuk menempuh cara perdamaian, terjadi kesepakatan hanya mengenai tuntutan nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan permintaan Termohon mengenai hasil motor sebagai harta bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari, serta permintaan Termohon mengenai sebidang tanah yang merupakan harta bersama disepakati diberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, maka menurut Majelis cukup bijaksana jika kesepakatan-kesepakatan kedua pihak tersebut perlu dikabulkan, sedangkan mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis ; ---

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah maupun mut'ah, hal mana Majelis mempertimbangkan tentang nafkah iddah oleh karena Penggugat Rekonsensi / Termohon membenarkan sebagaimana jawaban pada point 4 bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga menurut pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi/Pemohon lepas dari kewajiban memberi nafkah selama iddah, maka Majelis Hakim tidak dapat menerima permintaan Penggugat Rekonsensi tersebut ; ---

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah Majelis mempertimbangkan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi mengharapkan serelanya Tergugat Rekonpensi, maka oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberinya maka Majelis Hakim tidak sepatasnya untuk membebani dan memberatkannya, maka hal ini dapat dikesampingkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan mengenai sebidang tanah diberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon lagi pula keduanya tidak menyebut secara rinci mengenai batas- batas dan keduanya tidak juga mengajukan bukti- bukti karena merasa sudah tidak lagi dipermasalahkan, maka Majelis Hakimpun perlu mengesampingkan ; ---

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ; ---

Memperhatikan, pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a) nafkah madliyah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b) penghasilan motor ojek perhari sebesar Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh ribu rupiah) ; -

3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan
selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ---

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate
diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 9 Mei 2011 M oleh kami *Drs. SALAHUDDIN LATUKAU*
sebagai Ketua Majelis, *Drs. M. RIDWAN C. serta Drs. MUHAMMAD
MUSLIH* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M bertepatan dengan
tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *MOH. ZEN BOGER*
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.

HAKIM KETUA,
ttd

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs.. M. RIDWAN C
Drs.. MUHAMMAD MUSLIH

PANITERA PENGANTI
ttd

MOH. ZEN BOGER

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,-		
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	50.000,-
5. Redaksi		Rp.
5.000,-		
6. M a t e r a i		Rp.
6.000,-		
J u m l a h	Rp.	191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)